Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Poli Klinik Pasien Umum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KARTU BEROBAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian
2. Pasien/keluarga pasien menunggu panggilan di loket kemudian menyerahkan syarat-syarat pendaftaran
3. Pasien/keluarga pasien diarahkan ke kasir untuk proses pembayaran pendaftaran pasien umum, kemuadian kembali ke loket pendaftaran menyerahkan bukti pembayaran
4. Setelah proses pendaftaran diloket selesai pasien diarahkan untuk menunggu diruang tunggu untuk mendapatkan pemeriksaan dokter
5. Anamnese dan pemeriksaan tanda-tanda vital
6. Dilakukan pemeriksaan penunjang medik bila diperlukan
7. Bila pasien tidak perlu dirawat inap, pasien/keluarga pasien menukarkan resep obat di instalasi farmasi/apotik
8. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit (sesuai kondisi pasien) terhitung sejak pasien dipanggil petugas poli

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Tarif disesuaikan dengan Perbup Banggai Nomor 38 tahun 2017

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 20:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Poli Klinik Pasien Umum

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan

1. Website : www.rsud.luwuk.com
2. Telp/Sms Pengaduan : 0852-5602-5373
3. Kotak Saran
4. Tatap Muka Langsung : Bidang Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 20:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.